

# PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERUNTUKAN UNTUK PENEMPATAN MESIN ATM ANTARA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG TERNATE DENGAN PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor: TNT / 02 / 011 / PKS-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. JONATHAN LAPIAN, SE, Pemimpin Cabang Ternate, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 09 Juli 2019 Nomor KP/776/HCT/1/R, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 2mk m;.1 Agustus 1992 No. 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan di catat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :

-----PENYEWA-----

II. FERRY TUMBELAKA didalam kedudukannya sebagai General Manager Area VII sesuai dalam Surat Keputusan Nomor: 043/PS 720/GSD-000/2021 tanggal 01 Maret 2021 dalam perjanjian ini mewakili dan bertindak untuk atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.093.000. Sebuah perseroan terbatas yang didirikan dengan akta Notaris Tjahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif SH. Notaris di Jakarta), No 135 Tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan 1981 dan telah disahkan oleh Menteri kehakiman dengan keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH Tanggal 18 November 1982 dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A Portomuan Pohan, SH No. 10 Tanggal 19 April 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0037644.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2021, Berkedudukan di JI, Kebon Sirih No. 10 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut:

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa YANG MENYEWAKAN merupakan pemilik sah tanah seluas ± 2 x 3 M² yang terletak di PT Telkom, Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang Ternate (Halaman Parkir Gedung Telkom Ternate).Bahwa PENYEWA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan dan Keuangan yang dalam pengembangan pelayanannya memerlukan lokasi guna penempatan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)



serta untuk keperluan – keperluan lain sehubungan dengan Kegiatan Operasional Mesin ATM.

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanannya **PENYEWA** bermaksud memanfaatkan lahan/ tempat milik **YANG MENYEWAKAN** yang berlokasi di PT Telkom, Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang Ternate (Halaman Parkir Gedung Telkom Ternate).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Sewa menyewa tempat/lahan milik YANG MENYEWAKAN, Selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing – masing, dengan ketentuan dan syarat -syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Yang dimaksud dengan Anjungan Tunai Mandiri (Selanjutnya disebut "ATM") adalah perangkat perbankan yang akan mengoptimalkan banyak jasa / layanan keuangan seperti penarikan uang tunai, pengecekan saldo rekening dan lain-lain.

#### PASAL 2 TUJUAN/PENGGUNAAN

**PENYEWA** akan mempergunakan tempat/ lahan yang disewa tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk keperluan Operasional ATM penyewa serta untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan Operasional ATM.

#### PASAL 3 LOKASI RUANGAN ATM

YANG MENYEWAKAN menyewakan sebidang tempat/ lahan, dimana pada lokasi tersebut oleh PENYEWA dibuat ruangan ATM yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh PENYEWA sebagai berikut :

Area

: Halaman Parkir Gedung Telkom Ternate

Bangunan

: Ruangan ATM

Lokasi

: Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kota Ternate

Luas Ruangan

: ± 2 x 3 M<sup>2</sup>

#### PASAL 4 FASILITAS-FASILITAS

YANG MENYEWAKAN menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut :

- (1) Reklame
  - YANG MENYEWAKAN menyediakan tempat untuk memasang *Polesign* penunjuk ruangan ATM. Pembuatan *Polesign* sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PENYEWA**.
- (2) Keamanan
  - YANG MENYEWAKAN mengijinkan petugas dari PENYEWA untuk melakukan restocking dan maintenance (siang dan malam selama 24 jam) terhadap mesin ATM dan diberi kebebasan untuk memasuki areal ATM tersebut.



- YANG MENYEWAKAN bersedia melakukan koordinasi mengenai kondisi keamanan mesin ATM.
- (3) Listrik
  - Biaya listrik ATM ditanggung oleh Pihak PENYEWA.
- (4). Perlengkapan lainnya
  - **PENYEWA** selain menempatkan mesin ATM, juga diperkenankan menempatkan peralatan lainnya untuk kelengkapan ATM yaitu perangkat *Very Small Apenditur Terminal (VSAT)*.
  - YANG MENYEWAKAN sebaiknya menyediakan genset untuk kebutuhan supply listrik di mesin ATM dalam rangka antisipasi terjadinya pemadaman listrik.

#### PASAL 5 KEWAJIBAN PENYEWA

- (1) **PENYEWA** wajib menggunakan lokasi yang disewa dengan baik sesuai dengan tujuan/penggunaan pada pasal 2 (dua) perjanjian ini.
- (2) **PENYEWA** selama jangka waktu sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada fasilitas yang diberikan yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian **PENYEWA** serta melakukan perbaikan-perbaikan kecil sehari-hari yang meliputi perbaikan kunci pintu dan perbaikan yang berhubungan dengan kerusakan pada bagian ruang atau perangkat ATM.

#### PASAL 6 KEWAJIBAN YANG MENYEWAKAN

- (1) YANG MENYEWAKAN wajib menyerahkan lokasi yang disewa kepada PENYEWA dalam keadaan siap untuk digunakan.
- (2) YANG MENYEWAKAN wajib memelihara lokasi yang disewakan termasuk fasilitasnya dengan baik dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, kecuali perbaikan-perbaikan yang menjadi kewajiban PENYEWA tersebut pada ayat (2) pasal 5 perjanjian ini.
- (3) YANG MENYEWAKAN memberikan akses selama 24 jam setiap hari kepada PENYEWA dan nasabah/pengguna ATM PENYEWA.

#### PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (*Tiga*) tahun terhitung sejak tanggal **01 Juli 2021** s/d **30 Juni 2024**, dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yag akan disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) **PENYEWA** dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **YANG MENYEWAKAN** selambat-lambatnya 90 (*Sembilan puluh*) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki oleh **PENYEWA**.
- (3) Dalam hal perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir oleh pihak YANG MENYEWAKAN, maka YANG MENYEWAKAN wajib mengembalikan kepada PENYEWA harga sewa tersebut pada Pasal 8 (delapan) perjanjian ini untuk jangka waktu yang tersisa, terhitung sejak tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki oleh PENYEWA.



- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat pengakhiran perjanjian sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir di tanggung oleh YANG MENYEWAKAN, seluruh biaya di bayarkan Bersama sama dengan uang sisa sewa.
- (5) YANG MENYEWAKAN memberikan hak dan prioritas pertama kepada PENYEWA apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 di atas telah berakhir.

### PASAL 8 BIAYA SEWA LOKASI RUANGAN ATM

Untuk pelaksanaan perjanjian ini **PENYEWA** wajib membayar biaya sewa kepada **YANG MENYEWAKAN** sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Total biaya sewa : Rp. 64.350.000,- (Enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk jangka waktu selama *3 (Tiga)* Tahun atau Rp. 21.450.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) / Tahun. Biaya tersebut excl. pajak PPn dan PPh.
- 2. Untuk Pajak PPn atas Persewaan tanah/bangunan sebasar 10% dari harga sewa, merupakan tanggung jawab dari pihak **PENYEWA** dengan memberikan bukti potong atas pembayaran Pajak dimaksud kepada **YANG MENYEWAKAN**.
- Total Biaya sewa selama 3 (tiga) Tahun adalah sebesar Rp. 77.220.000,- (Tujuh pulu tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Biaya tersebut sudah termasuk Pajak PPh 10% dan PPn 10%.
- Pembayaran dilakukan pada YANG MENYEWAKAN Melalui Rek. Bank Mandiri atas nama PT. Graha Sarana Duta No. Rekening 152-000-6791087.
- 5. Pembayaran biaya sewa tersebut di atas dilaksanakan pada saat perjanjian ditandatangani, dan untuk selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan secara tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pembayaran sewa dilaksanakan dengan bukti berupa Invoice/ bukti Transfer yang Sah.

#### PASAL 9 CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga sewa tersebut pada pasal 8 (*Delapan*) Rp. 77.220.000,- (Tujuh pulu tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Biaya tersebut sudah termasuk Pajak PPh 10% dan PPn 10%..
- (2) Harga sewa tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan dibayarkan oleh PENYEWA kepada YANG MENYEWAKAN 7 (Tujuh) hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak dengan cara (pemindahbukuan ke rekening YANG MENYEWAKAN pada Bank Mandiri atas nama PT. Graha Sarana Duta No. Rekening 152-000-6791087.
- (3) Pembayaran tersebut harus dilengkapi berkas penagihan yang diserahkan oleh YANG MENYEWAKAN kepada PENYEWA, yang terdairi dari :
  - a. Kwitansi dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup.
  - b. Surat setoran pajak dalam rangkap 5 (lima).
  - c. Faktur pajak.



#### PASAL 10 JAMINAN

- (1) YANG MENYEWAKAN menjamin kepada PENYEWA bahwa selama masa sewa YANG MENYEWAKAN tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas lokasi yang disewakan oleh pihak YANG MENYEWAKAN.
- (2) YANG MENYEWAKAN menjamin PENYEWA bahwa lokasi yang disewakan selama masa persewaan tersebut adalah kepunyaan sah YANG MENYEWAKAN, tidak disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, dan karenanya PENYEWA dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun atas lokasi yang disewa tersebut.
- (3) PENYEWA menjamin kepada YANG MENYEWAKAN
  - ATM sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
  - **PENYEWA** akan mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk pengoperasian ATM dan pemasangan reklame.

#### PASAL 11 PAJAK

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lain serta pungutan ataupun tagihan lainnya dari pemerintah sehubungan dengan pemilikan tanah atau lokasi yang disewa sepenuhnya menjadi tanggungan YANG MENYEWAKAN.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh **PENYEWA**, dan Pajak Penghasilan (PPh Ps. 4 ayat 2) sebesar 10% (sepuluh persen) ditanggung oleh **PENYEWA**.
- (3) Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak-pajak yang ada dalam perjanjian ini akan dipungut langsung oleh penyewa selaku wajib pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 12 ASURANSI

Untuk menanggung segaka resiko kerugian yang mungkin timbul, pihak **PENYEWA** atas biaya sendiri akan mengasuransikan mesin atm beserta fasilitas penunjang operasional atm selama jangka waktu yang telah ditentukan kepada perusahaan asuransi setempat.

#### PASAL 13 PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) PENYEWA dengan persetujuan YANG MENYEWAKAN dapat melakukan perubahan perubahan pada lokasi yang disewa dan atau melakukan penambahan peralatan/fasilitas lainnya sehubungan dengan tujuan Penunjang Operasional ATM pada lokasi yang disewa oleh PENYEWA sebagaimana tersebut pada pasal 2 (dua) perjanjian ini.
- (2) Semua peralatan/fasilitas tambahan tersebut pada ayat 1 (satu) Pasal ini tetap menjadi milik **PENYEWA**.



#### PASAL 14 LARANGAN-LARANGAN

Selama perjanjian ini berlangsung, **PENYEWA** dilarang untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain atau menyewakan lokasi yang disewa kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **YANG MENYEWAKAN**.

#### PASAL 15 INFORMASI RAHASIA

- (1) Selama dan setelah berakhirnya perjanjian ini, para pihak wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau mengijinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, atau menyerahkan informasi dan data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh para pihak di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia.
- (3) Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga maupun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melanggar.
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugan dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala resiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.

#### PASAL 16 FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupuin peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan ForceMajeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan ForceMajeure tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan ForceMajeure dimaksud.
- (3) Apabila benar telah terjadi Force Majeure dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

1



#### PASAL 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pada saat berakhirnya perjanjian dan **PENYEWA** sepakat untuk tidak memperpanjang lagi, maka seluruh peralatan ATM diambil kembali oleh **PENYEWA**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian Addendum yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

## PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi persilisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka diselesaikan melalui pengadilan.

#### PASAL 19 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dala Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### PASAL 20 DOMISILI HUKUM

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Maluku Utara.

#### PASAL 21 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan atau kekeliruan antara **PENYEWA** dan **YANG MENYEWAKAN**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan ditandatangani oleh **PENYEWA** dan **YANG MENYEWAKAN** diTernate tanggal 30 Agustus 2021.

Demikian Perjanjian ini, ditandatangani di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ternate Jl. Pahlawan Revolusi No. 12 A pada tanggal 30 Agustus 2021 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

YANG MENYEWAKAN, PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property)

. Ferry Tumbelaka

PENYEWA, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ternate

R Jonathan Lapian, SE

#### BERITA ACARA KLARIFIKASI & NEGOSIASI HARGA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua dua puluh satu (28-06-2021), bertempat di ruang Telkom Property Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak:

1. PT.Graha Sarana Duta (Telkom Property) Yang diwakili secara sah oleh:

Nama

: FERRY TUMBELAKA

Jabatan

: GM AREA VII

2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ternate Yang diwakili secara sah oleh:

Nama

: JONATHAN LAPIAN, SE

Jabatan

: Pemimpin

#### Dasar pelaksanaan negosiasi:

1. Surat dari PT. Graha Sarana Duta Nomor 093/LG.220/GSD-072/2021 Tanggal 24 Juni 2021 Perihal Penawaran Harga Sewa Space ATM

2. Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ternate Nomor TNT/02/1223 Tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Kesepakatan Harga Sewa Space ATM

Hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Harga Sewa:

NO	URAIAN	SAT	LUAS (m2)	HARGA SEWA / THN	HARGA SEWA / 2-THN	HARGA SEWA / 3-THN	KET.
а	b	С	d	e	f = e*2	h = f*3	i
	SEWA LAHAN / SPACE						
1	Base Rent (BR)	m²	6	11,797,500.00	23,595,000.00	35,392,500.00	
11	Service Charge (SC)	m²	6	9,652,500.00	19,305,000.00	28,957,500.00	
	Sub Jumlah			21,450,000.00	42,900,000.00	64,350,000.00	
	PPN 10%			2,145,000.00	4,290,000.00	6,435,000.00	
	Jumlah Sewa Incl. PPN			23,595,000.00	47,190,000.00	70,785,000.00	

- 2. Biaya tersebut sudah termasuk PPN 10%
- 3. Jangka waktu sewa selama 3 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juni 2023

Demikian Berita Acara Negosiasi ini dibuat sebagai dasar proses Pengadaan selanjutnya.

PT. Graha Sarana Duta

(Telkom Property)

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Tenate

GM Area VII